



BUPATI MANGGARAI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan

Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

- tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1565);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 06);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 03);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 09);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2022 (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 14, Tambahan Berita Daerah Nomor 014);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA

2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2022 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 05);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
DAN
BUPATI MANGGARAI
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai.
3. Bupati adalah Bupati Manggarai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Laporan Realisasi Anggaran, yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

7. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
8. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
9. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
10. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
11. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
12. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
13. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.
14. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.
15. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
16. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
17. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
18. Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

19. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
20. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
21. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah.
22. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
23. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah.
24. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.
25. Sisa lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
26. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib diterima Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
27. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
28. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
29. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

BAB II
MATERI LAPORAN KEUANGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran berupa laporan keuangan memuat :
- a. LRA;
 - b. LPSAL;
 - c. Neraca;
 - d. LO;
 - e. LAK;
 - f. LPE; dan
 - g. CaLK.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampirkan dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 3

LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebagai berikut :

- a. Pendapatan :
- | | | |
|----------------------------------|------------------------------|------------------------|
| 1. Pendapatan Asli Daerah | Rp 110.722.937.745,65 | |
| 2. Pendapatan Transfer | Rp 919.332.114.485,00 | |
| 3. Lain-lain Pendapatan yang Sah | <u>Rp 60.310.077.834,00+</u> | |
| Jumlah Pendapatan | | Rp1.090.365.130.064,65 |
- b. Belanja :
- 1. Belanja Operasi :

a)	Belanja Pegawai	Rp 416.863.482.286,24	
b)	Belanja Barang dan Jasa	Rp 267.835.774.738,00	
c)	Belanja Bunga	Rp 727.530.923,72	
d)	Belanja Hibah	Rp 60.060.498.551,00	
e)	Belanja Bantuan Sosial	<u>Rp 2.112.165.870,00+</u>	
		Rp 747.599.452.368,96	
2.	Belanja Modal	Rp 169.206.541.293,98	
3.	Belanja Tak Terduga	Rp 5.329.997.314,00	
4.	Belanja Transfer	Rp 183.121.727.308,00	
	Jumlah Belanja		<u>Rp 1.105.257.718.284,94-</u>
	Surplus/(Defisit)		(Rp 14.892.588.220,29)
c.	Pembiayaan :		
1.	Penerimaan Pembiayaan	Rp 74.809.717.603,09	
2.	Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 19.297.000.000,00-</u>	
	Jumlah Pembiayaan Neto		<u>Rp 55.512.717.603,09+</u>
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan		Rp 40.620.129.382,80

Pasal 4

Uraian LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

a.	Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah (Rp 58.268.416.791,35), dengan rincian sebagai berikut :	
1.	Anggaran Pendapatan setelah Perubahan	Rp 1.148.633.546.856,00
2.	Realisasi	<u>Rp 1.090.365.130.064,65</u>
	Selisih lebih/(kurang)	(Rp 58.268.416.791,35)

- b. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah (Rp 98.185.546.174,06) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|---------------------------------------|---------|--------------------------------|
| 1. Anggaran Belanja setelah Perubahan | | Rp 1.203.443.264.459,00 |
| 2. Realisasi | Selisih | <u>Rp 1.105.257.718.284,94</u> |
| lebih/(kurang) | | (Rp 98.185.546.174,06) |
- c. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja Transfer (Transfer Bantuan Keuangan ke Desa) sejumlah (Rp36.000,00) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|--|--|------------------------------|
| 1. Anggaran Transfer setelah Perubahan | | Rp 183.121.763.308,00 |
| 2. Realisasi | | <u>Rp 183.121.727.308,00</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | | (Rp 36.000,00) |
- d. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah Rp 39.917.129.382,71, dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|---|--|-------------------------------|
| 1. Anggaran surplus/(defisit) setelah Perubahan | | (Rp 54.809.717.603,00) |
| 2. Realisasi | | <u>(Rp 14.892.588.220,29)</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | | Rp 39.917.129.382,71 |
- e. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 0,09 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan | | Rp 74.809.717.603,00 |
| 2. Realisasi | | <u>Rp 74.809.717.603,09</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | | Rp 0,09 |
- f. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp703.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|--|--|-----------------------------|
| 1. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan | | Rp 20.000.000.000,00 |
| 2. Realisasi | | <u>Rp 19.297.000.000,00</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | | (Rp 703.000.000,00) |
- g. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp 703.000.000,09 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|--|--|-----------------------------|
| 1. Anggaran Pembiayaan netto setelah Perubahan | | Rp 54.809.717.603,00 |
| 2. Realisasi Selisih lebih/(kurang) | | <u>Rp 55.512.717.603,09</u> |
| | | Rp 703.000.000,00 |

Pasal 5

LPSAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b per 31 Desember 2022 sebagai berikut :

a.	Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp 68.559.000.049,09
b.	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	<u>Rp 68.559.000.049,09</u>
	Sub Total	Rp 0,00
c.	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	<u>Rp 40.620.129.382,80</u>
	Sub Total	<u>Rp 40.620.129.382,80</u>
d.	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp 0,00
e.	Lain-lain	<u>Rp 0.00</u>
	Saldo Anggaran Lebih Akhir	<u>Rp 40.620.129.382,80</u>

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

a.	Jumlah aset	Rp 2.296.765.944.510,39
b.	Jumlah kewajiban	Rp 21.116.053.872,23
c.	Jumlah ekuitas	Rp 2.275.649.890.638,16

Pasal 7

LO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

a.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp 97.519.540.913,09
b.	Pendapatan Transfer	Rp 808.198.279.359,00
c.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	<u>Rp 66.664.501.147,00</u>
	Total Pendapatan	Rp 972.382.321.419,09
d.	Beban Pegawai	Rp 434.884.018.430,24

e. Beban Persediaan	Rp 73.323.969.518,66
f. Beban Jasa	Rp 157.848.404.006,20
g. Beban Pemeliharaan	Rp 3.733.501.137,00
h. Beban Perjalanan Dinas	Rp 58.792.169.613,00
i. Beban Bunga	Rp 749.758.475,50
j. Beban Hibah	Rp 8.939.671.357,00
k. Beban Bantuan Sosial	Rp 1.912.172.145,00
l. Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp 139.394.340.865,10
m. Beban Penyisihan Piutang	Rp 278.399.741,96
n. Beban Transfer	Rp 59.936.146.308,00
o. Beban Lain-lain	<u>Rp 1.495.999.997,00</u>
Total Beban	<u>Rp 941.288.551.594,66</u>
Surplus/Defisit dari Operasi	Rp 31.093.769.824,43
p. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	Rp 1.398.400.575,91
m. Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa	(Rp 5.329.997.314,00)
Surplus/Defisit-LO	Rp 27.162.173.086,34

Pasal 8

LAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2022	Rp 68.653.403.849,09
b. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional	Rp 154.313.953.073,69
c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(Rp 188.503.541.293,98)
d. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	Rp 6.250.717.554,00
e. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	Rp 46.713.832,00

f. Saldo Kas Akhir di BUD per 31 Desember Tahun 2022	Rp	25.925.927.971,75
g. Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	8.784.000,00
h. Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	116.332.162,00
i. Kas di BLUD	Rp	12.960.776.557,97
j. Kas di FKTP	Rp	1.214.202.935,00
k. Kas Dana BOS	Rp	384.904.092,00
l. Kas Lainnya	Rp	150.319.296,08
Saldo Akhir Kas	Rp	40.761.247.014,80

Pasal 9

LPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022, sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp	2.248.941.972.935,86
b. Surplus/Defisit-LO	Rp	27.162.173.086,34
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/kesalahan mendasar:		
Koreksi Penyisihan Piutang	Rp	155.507.941,96
Koreksi Aset Tetap	(Rp)	150.000.000,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan	(Rp)	459.763.326,00
d. Ekuitas Akhir	Rp	2.275.649.890.638,16

Pasal 10

CaLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g Tahun Anggaran 2022 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

1. Lampiran I : LRA.
 - Lampiran 1.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran 1.2 : Rincian LRA menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran 1.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 - Lampiran 1.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;
2. Lampiran II : LPSAL;
3. Lampiran III : LO;
4. Lampiran IV : LPE;
5. Lampiran V : Neraca;
6. Lampiran VI : LAK;
7. Lampiran VII : CaLK;
8. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang;
9. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih;
10. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
11. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
12. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
13. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi aset tetap daerah;
14. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Kontruksi Dalam Pengerjaan;
15. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya asset lainnya;

16. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
17. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
18. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
19. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
20. Lampiran XX : Ikhtisar laporan Keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 12

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai.

Ditetapkan di Ruteng
pada tanggal 1 Agustus 2023
BUPATI MANGGARAI,
HERYBERTUS GERADUS LAJU NABIT

Diundangkan di Ruteng
pada tanggal 1 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI,

JAHANG FANSI ALDUS
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2023 NOMOR 3

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 900/155/BKUD5/2023.